

KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN JOKOWI TERHADAP MASALAH KEWARGANEGARAAN DALAM MERESPONS ISU GLOBAL: STUDI KASUS COVID-19

Hastangka¹, Muhammad Farid²
Pusat Studi Pancasila, UGM¹, President University, Cikarang, Jawa Barat²
Email : hastangka@gmail.com¹; mfarid@president.ac.id²

Naskah diterima: 03/03/2020 revisi: 28/04/2020 disetujui: 28/04/2020

Abstrak

Peran negara menjadi penting dalam upaya menjawab tantangan kewarganegaraan. Fenomena penyebaran virus Corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada awal bulan Desember 2019 menjadi titik tolak awal kasus merebaknya virus Corona yang sampai sekarang menjadi persoalan dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah dan model kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menangani tantangan kewarganegaraan pada konteks kebijakan dalam dan luar negeri untuk menanggapi isu global, yaitu pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana non alam dengan skala nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisa koherensi internal, interpretasi, heuristika, dan analisis wacana terhadap data yang bersumber dari pemerintah, media massa cetak maupun daring, buku, jurnal ilmiah, dan majalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menghadapi masalah kewarganegaraan dalam kasus penanganan kasus Covid-19 menekankan pada model kebijakan politik partisipatoris dan responsif.

Kata kunci: Kebijakan politik, Global, Kewarganegaraan, Covid-19.

POLITICAL POLICY OF JOKOWI PRESIDENT ON CITIZENSHIP PROBLEMS IN RESPONDING TO GLOBAL ISSUES: CASE STUDY COVID-19

Abstract

The role of the state becomes essential in the effort to answer the challenges of citizenship. The phenomenon of the spread of the Coronavirus that was first discovered in the city of Wuhan, China, in early December 2019 became the starting point for cases of the outbreak of the Coronavirus, which until now has become a global problem. The purpose of this research is to describe the direction and model of President Joko Widodo's policy in dealing with the citizenship challenge in the context of domestic and foreign policy to respond to global issues, the Covid-19 pandemic which has been designated as a non-natural disaster on a national scale. This research is using a qualitative approach using internal coherence analysis, interpretation, heuristics, and discourse analysis of data sourced from the government, print and online mass media, books, scientific journals, and magazines. The results of this study indicate that President Jokowi's political policy in dealing with citizenship issues in the handling of the Covid-19 case emphasizes participatory and responsive political policy models.

Keywords: Political Policy, Global, Citizenship, Covid-19.

PENDAHULUAN

Isu merebaknya Corona virus disease atau dikenal sebagai istilah Covid-19 di berbagai negara dan wilayah di dunia telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Wabah Covid-19 yang bermula di daerah Wuhan, Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019 sampai bulan Maret 2020 menjadi persoalan serius yang dihadapi umat manusia. Proses penyebaran Covid-19 yang dianggap cepat dengan menyebabkan kematian cukup tinggi di berbagai negara telah membawa kebijakan kesehatan dan politik setiap negara untuk melakukan berbagai upaya dan langkah untuk mencegah semakin meluasnya wabah Covid-19.

Kehadiran negara dalam menangani isu kewarganegaraan berkaitan dengan cara dan pencegahan Covid-19 akibat dari proses uji coba ilmu pengetahuan, interaksi sosial, dan kontak sosial secara masif menjadi perlu. Berbagai kebijakan negara dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti di tempat asal virus muncul, Wuhan, Tiongkok melakukan lockdown seluruh kota sejak 23 Januari. Kota yang memiliki jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa ini melakukan tindakan untukantisipasi merebaknya Covid-19 ke luar kota atau luar negeri. Dalam hal ini, setiap orang di Wuhan, Tiongkok selama lockdown tidak boleh masuk dan ke luar kota tersebut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan menyeluruh agar proses penyebaran Covid-19 dapat dipantau dan

dikendalikan. Beberapa negara, melakukan kebijakan melakukan rapid test yang dilakukan ke setiap warga negara seperti di Korea Selatan dan Jepang untuk mengantisipasi potensi wabah Covid-19 menyebar atau menular ke anggota masyarakat yang lain.

Sedangkan negara tetangga Indonesia, yakni Singapura mengembangkan penelitian untuk mengembangkan alat tes mempercepat mendeteksi Covid-19 dan beberapa obat untuk menyembuhkan Covid-19. (Tampubolon,2020)

Wabah Covid-19 menjadi persoalan global ketika Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai 'pandemi' pada Maret 2020. Dalam hal ini, penyebaran Covid-19 ke berbagai negara dalam waktu relatif singkat – paling tidak pada periode Januari hingga Maret 2020 – telah memicu tekanan atau stress di kalangan masyarakat dunia (WHO, 18 Maret 2020, hlm. 1).

Menurut catatan WHO, sampai tanggal 29 Maret 2020 telah terjadi 634.835 kasus Covid-19 di 200 negara dengan angka kematian mencapai 29.957 jiwa. (<https://www.who.int/emergencies/diseases/nov-el-coronavirus-2019>, akses, 27 Maret 6:48) Berikut ini data dari WHO terkait 10 besar Negara yang mengalami kasus pandemik Covid-19.

Tabel. 1.1 10 Besar Negara terkena Kasus Covid-19.

No	Negara	Kasus
1	China	82356
2	Italia	92472
3	USA	103321
4	Spanyol	72248
5	Jerman	52547
6	Iran	35408
7	Perancis	37145
8	Swiss	13152
9	Korea Selatan	9583
10	Belanda	9762

Data tersebut menunjukkan bahwa hingga 29 Maret 2020, angka kasus Covid-19 terbanyak berada di negara Tiongkok dan wilayah Eropa dan sekitarnya. Sedangkan di Indonesia, angka kasus Covid-19 per 29 Maret 2020 ialah 1.285 orang terkena kasus Covid-19; 64 orang

sembuh, dan 114 orang meninggal (Sumber: kemenkes, 2020;BNPB, 2020).

Kebijakan politik negara dalam menangani kasus pandemi Covid-19 dianggap menyebabkan orang mengalami kondisi ketakutan.

Kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu kasus positif Covid-19 yang menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, jumlah positif Covid-19 terus bertambah; bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19 pada tanggal 1 Maret 2020 (CNN Indonesia, 27 Maret 2020).

Tanggapan akan situasi merebaknya wabah pandemi yang muncul terjadi di kalangan akademik, dengan menunjukkan beberapa perguruan tinggi melakukan berbagai kebijakan tindakan preventif dengan meliburkan kegiatan perkuliahan kemudian diganti dengan e learning atau kuliah daring, situasi semakin memburuk kemudian negara membuat berbagai himbauan dan kebijakan sporadis dengan menganjurkan masyarakat untuk menghindari kontak sosial, interaksi sosial untuk dibatasi dengan istilah social distancing, dan dampaknya beberapa pusat perbelanjaan mulai kehilangan pembeli atau konsumen, tempat penginapan mulai sepi pengunjung, dan pusat keramaian mulai kehilangan pengunjung. Himbauan lain ialah untuk memakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan dilarang berjabat tangan, dan himbauan untuk tidak mudik. Hingga muncul kepanikan dari masyarakat terjadi pembelian massal masker, hand sanitizer sampai pada tindakan penimbunan alat-alat dan perlengkapan tersebut.

Diumumkannya kasus positif Covid-19 di Indonesia segera memicu kepanikan masyarakat. Seperti diberitakan oleh BBC Indonesia (5 Maret 2020), Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey mengatakan bahwa di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali sempat terjadi panic buying atau aksi belanja yang tidak wajar, menyusul pengumuman kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia. Akibat panic buying, masyarakat memborong mi instan dan bahan pangan lainnya, serta masker, gel pembersih tangan (hand sanitizer), dan disinfektan yang tersedia.

Sejumlah reaksi juga bermunculan dari kepala daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, hingga Kotamadya Solo yang menghentikan proses belajar mengajar di ruang kelas dari tingkat PAUD/TK hingga SMA/SMK. Sebagai gantinya, diadakan proses belajar mengajar jarak jauh dengan cara daring atau online. Selain itu, universitas-universitas juga menutup kampus dan menerapkan belajar mengajar jarak jauh

hingga periode waktu tertentu (BBC Indonesia, 17 Maret 2020). Lebih jauh, pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 yang membatalkan Ujian Nasional (UN) untuk tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan menempatkan “kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah” sebagai “pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan” (Kemendikbud, 24 Maret 2020)

Presiden Joko Widodo sendiri pada tanggal 15 Maret 2020 sudah mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah agar penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah (Jannah, 15 Maret 2010).

Pada tataran tertentu, kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi eskalasi keprihatinan terhadap penyebaran Covid-19 di tingkat negara dan warga negara, terutama sejak diumumkannya kasus positif Covid-19.

Seperti yang dikatakan oleh Ruliana (2020), kepanikan di kalangan masyarakat terjadi karena informasi mengenai Covid-19, terutama dalam hal angka kematian, proses karantina, dan lain-lain menyebar dengan sangat cepat atau viral. Hal ini menciptakan suatu kerangka berpikir bahwa “risiko kesehatan dari epidemi ini dibingkai sebagai menakutkan dan tidak terkendali, yang berkontribusi pada epidemi ketakutan”. Informasi itu sendiri dapat berupa rumor yang beredar di media sosial, hingga informasi dari media tradisional dan pemerintah. Lebih jauh Ruliana menjelaskan bahwa menurut Direktur Pusat Kedokteran Tropis UGM, Riris Andono Ahmad (dikutip dari laman web Kagama.co, 22 Maret 2020), peredaran informasi dari media massa dan media sosial telah menimbulkan kepanikan masyarakat, sehingga epidemi kepanikan ini lebih cepat menyebar dari pada epidemi penyakit itu sendiri. Hal ini telah menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian penyakit menular.

Situasi terjadi ketegangan mulai pertengahan Maret 2020, warga semakin ketakutan dan himbauan pemerintah semakin keras dampaknya ialah beberapa tempat ibadah ditutup, karena ada himbauan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan dan keramaian dan menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Berbagai

media elektronik, daring, dan cetak mulai menayangkan tentang penyebaran Covid-19 hingga korban-korban akibat Covid-19. Di Indonesia terdapat 11 besar media elektronik yang dikelola swasta yang berpengaruh yaitu Metro TV, GTV, ANTV, RCTI, TV One, Global TV, Kompas TV, Trans TV, Trans 7, SCTV, dan Indosiar dan 1 media nasional yaitu TVRI. Dari media swasta yang intensif secara terus menerus memberitakan tentang isu Covid-19 ialah Metro TV dengan tag line ‘Bersatu Melawan Korona’, dan TV One dengan tagline “Bersama Kita Lawan Corona”, sedangkan media pemerintah TVRI dengan tagline “Indonesia Melawan Covid-19”. Media lain lebih banyak membangun iklan layanan masyarakat dan sedikit menyampaikan berita isu Covid-19 dalam bentuk data dan informasi umum. Media yang secara terus menerus menayangkan berita tentang Covid-19 telah menambah kepanikan warga negara dalam menanggapi isu global pandemi Covid-19.

Selain itu, pejabat pemerintah sendiri tercatat pernah membuat pernyataan publik yang tidak efektif dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19.

Menurut Chairil (2020), pada Januari-Februari 2020, pemerintah terlihat melakukan desekuritisasi, yaitu upaya untuk menggiring keluar isu Covid-19 dari wacana keamanan (sekuriti), sehingga isu itu tidak dianggap sebagai ancaman yang tidak membutuhkan penanganan keamanan. Padahal, pada saat itu, beberapa pihak sudah mengingatkan kemungkinan keberadaan virus Corona di Indonesia.

Upaya desekuritisasi itu terlihat dari berbagai pernyataan berbagai pejabat pemerintah yang tidak menunjukkan “rasa krisis” (sense of crisis) atau kapasitas merespon krisis.

Pernyataan-pernyataan itu beragam, seperti Indonesia sebagai satu-satunya negara besar di Asia yang belum memiliki virus Corona, mendiskreditkan penelitian Harvard tentang kemungkinan keberadaan virus Corona, kelakar bahwa virus Corona tidak dapat masuk ke Indonesia karena prosedur berbelit-belit, hingga kelakar bahwa masyarakat Indonesia kebal virus.

Selain itu, pemerintah juga kerap mengeluarkan pernyataan yang lebih condong pada upaya untuk menjaga citra “aman” dan “stabil” di mata investor. Hal ini terlihat dari

pernyataan seperti adanya pertimbangan untuk memberi insentif untuk wisatawan dan biro travel, rencana penyusunan anggaran bagi influencer untuk mendukung sektor pariwisata, hingga keinginan agar tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok segera kembali ke Indonesia apa bila virus Corona sudah mereda (Chairil, 2020).

Berbagai pernyataan yang dibuat oleh pemerintah melalui media daring, elektronik, maupun cetak memberikan kesan negara dalam membuat kebijakan politik untuk meresponse isu global wabah Covid-19 belum berjalan secara maksimal. Pada konteks ini, media sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dan kebijakan negara dinilai masih belum efektif.

Pada dasarnya, media komunikasi merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan baik secara lisan maupun tulisan. Penggunaan saluran komunikasi yang tepat menjadikan komunikasi efektif. Saluran komunikasi dengan mempergunakan alat bantu baik visual maupun non visual (lisan maupun tulisan) memudahkan proses komunikasi dalam organisasi atau institusi (Mingkid, 2015:190). Media Komunikasi publik yang disampaikan oleh berbagai media cetak dan elektronik merupakan media pembawa pesan tentang bagaimana permasalahan-permasalahan kewarganegaraan seperti pendidikan, kemiskinan, akses, fasilitas, jaminan hak, dan perlindungan hak, sosial, dan kesehatan selalu menjadi bahan materi dalam pemberitaan. Proses komunikasi yang disampaikan media untuk membawa pesan kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh institusi dalam hal ini pemerintah menjadi bahan dan pengamatan untuk membuat pertimbangan apakah pemerintah sudah benar mengurus urusan kewarganegaraan dan bisa mengatasi persoalan kewarganegaraan dengan efektif dan efisien.

Masalah Covid-19 dalam konteks ini dilihat sebagai persoalan kewarganegaraan yang dihadapi perlu mendapatkan penanganan dari negara atau masyarakat lain. Persoalan kewarganegaraan ialah persoalan yang menyangkut hak hidup, akses, fasilitas publik, dan masalah berkaitan hajat hidup warga negara. Masalah kewarganegaraan terkadang dapat menjadi persoalan politik karena terdapat politisasi atas masalah tersebut. Muzammil menjelaskan bahwa politisasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat

dilakukan oleh pemerintah atau kalangan masyarakat seperti individu atau kelompok. Apabila upaya itu berasal dari masyarakat maka ia akan berwujud imbauan atau tuntutan agar pemerintah menaruh perhatian yang saksama terhadap permasalahan yang menjadi kepentingannya itu. Apabila mungkin juga menjadikannya sebagai program pemerintah. Tujuan pemasyarakatan ini untuk menggugah perhatian dan dukungan dari masyarakat luas pada umumnya, dan pemerintah pada khususnya. Apabila upaya datang dari pemerintah maka ia berwujud pernyataan tentang tekad pemerintah untuk menangani permasalahan tertentu (Muzammil, 2016: 186).

Penelitian ini akan melakukan kajian tentang kebijakan politik presiden Jokowi dalam menanggapi isu global melalui studi kasus persoalan Covid-19. Kajian kebijakan politik ini diarahkan untuk membahas posisi pemerintah dalam menangani masalah kewarganegaraan yang terjadi. Persoalan-persoalan kewarganegaraan muncul dan terjadi dapat dilihat pada dua arah yaitu pertama, arah dari negara karena kebijakan negara yang kurang berpihak pada penanganan persoalan kewarganegaraan antara lain masalah hidup, masalah akses, masalah fasilitas, dan masalah hukum, masalah kesehatan, masalah lingkungan, dan sosial-budaya. Kedua, arah dari warganegara, menyangkut persoalan interaksi sosial, komunikasi sosial, dan hak hidup. Kebijakan politik era Kepemimpinan Presiden Jokowi menarik untuk diteliti karena pada era ini banyak memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan politik luar negeri dan dalam negeri yang bersifat revolusioner. Misalnya, kebijakan komposisi menteri dari kelompok profesional, dekonstruksi struktur kelembagaan negara, Kasus Covid-19 menjadi tantangan bagi pemerintahan presiden Jokowi dalam menangani masalah kewarganegaraan terkait kebutuhan akan jaminan kesehatan, jaminan hidup layak, dan jaminan akan mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal. Secara khusus penelitian ini akan menganalisis konsep, model, dan praktek kebijakan politik yang dibuat oleh presiden Jokowi dalam menjawab isu global yaitu penanganan Covid-19. Studi ini merupakan bagian dari studi kewarganegaraan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang cara kerja negara dan bernegara. Dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia, setiap presiden

memiliki kebijakan politik yang unik dalam menangani kasus publik tertentu.

Sebagaimana Widhiyoga menyatakan bahwa seiring dengan perubahan kepemimpinan, identitas politik Indonesia juga berpotensi mengalami pergeseran identitas. Pada akhirnya, perubahan politik dalam negeri di Indonesia berujung pada runtuhnya Orde Baru. Di masa Reformasi ini, terjadi pergantian presiden Republik Indonesia selama beberapa kali seiring dengan dinamika internal maupun proses pemilu di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di era sebelum reformasi, setiap presiden akan membawa gaya dan orientasi politik luar negerinya sendiri. (Widhiyoga dan Harini, 2019:563)

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan-an kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari dokumen, teks, buku, jurnal ilmiah, dan media baik cetak maupun daring, dan peraturan perundang-undangan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta.

Target/Subjek Penelitian

Target dan Subjek penelitian ini berupa kebijakan dan data-data mengenai penyebaran virus Covid-19.

Data

Analisis data menggunakan analisis interpretasi, heuristika, koherensi, dan analisis wacana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan sejarah singkat Covid-19

WHO mendefinisikan Corona Virus Disease (Covid-19) adalah sebagai berikut: *“Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus”*.

Korona Virus ini menjadi populer dan kemudian disingkat menjadi Covid-19. Covid-19 merupakan salah satu virus yang menyebabkan terganggunya saluran pernapasan. Infeksi ini dapat menginfeksi hewan dan manusia. Proses penyebaran virus ini melalui

percikan batuk atau bersin dan media lain seperti benda dan alat yang dipakai atau disentuh oleh orang yang terjangkit virus korona. Pada dasarnya, tingkat kematian bagi orang yang terkena virus ini sebesar 2 % jauh lebih rendah dari MERS atau SARS yang mencapai 10 % (Kemenkes; WHO). Covid-19 pertama kali ditemukan sebagai epidemik, penyakit yang menyerang orang atau kelompok orang dalam waktu bersamaan di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Sejak wabah virus ini semakin meluas dan menyebar ke berbagai negara Covid-19 ini tidak hanya dikatakan

sebagai epidemik kemudian oleh WHO statusnya ditingkatkan menjadi pandemi yang berarti wabah penyakit yang berkembang atau menyebar ke seluruh dunia. Status wabah virus ini dari epidemik menjadi pandemik dimaknai sebagai status persebarannya sampai ke berbagai wilayah dan lintas negara. Hal ini bukan berarti bahwa virus ini dianggap mematikan. WHO

menjelaskan bahwa Covid-19 menyebar luas sebagai pandemik karena dari berbagai macam virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur/saat bersin atau air keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting bagi masyarakat untuk memahami etiket (misalnya, ketika batuk dengan menutup mulut). Sampai hari ini belum ditemukan vaksin untuk Covid-19

(lihat <https://news.un.org/en/story/2020/03/1059261>, diakses 27 Maret 2020, 3:56).

Awal mula Covid-19 ditemukan di daerah Wuhan, Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Sehingga nama virus ini dikenal sebagai Covid-19, angka 19 menandakan tahun awal terjadinya wabah virus pada tahun 2019. Berikut kronologi pandemik Covid-19.

Tabel. 1.2 Kronologi pandemik Covid-19

Tahun	Deskripsi
19 Desember 2019	Pejabat kesehatan China melaporkan ke WHO bahwa terjadi peristiwa sebanyak 41 pasien dengan penyakit radang paru-paru misterius. Sebagian besar terhubung dengan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan.
1 Januari 2020	Pasar Ikan Huanan ditutup.
7 Januari 2020	Otoritasi China melakukan identifikasi sejenis virus korona baru yang disebut <i>novel coronavirus or nCoV</i> .
11 Januari 2020	China mengumumkan kematian pertama kali karena virus Korona.
13 Januari 2020	Virus korona terjadi di luar China, tepatnya di Thailand
20 Januari 2020	Warganegara Amerika berusia 35 tahun, di kota Snohomish, Washington terkena kasus korona.
23 Januari 2020	Wuhan mulai menjadi daerah di karantina dalam beberapa hari.
30 Januari 2020	WHO menyatakan darurat epidemi.
2 Februari 2020	Kematian kedua akibat virus Korona di luar China tercatat di Filipina.
9 Februari 2020	Korban tewas di Cina melampaui epidemi SARS 2002-2003, dengan angka kematian tercatat sebanyak 811.
11 Februari 2020	WHO mengumumkan bahwa virus korona disebut Covid-19
12-29 Februari 2020	Virus korona mulai mewabah ke berbagai negara antara lain Korea Selatan, Iran, Italia, dan Amerika Serikat.
8 Maret 2020	Italia melakukan lockdown.
11 Maret 2020	WHO mengumumkan Covid-19 menjadi pandemi.
17 Maret 2020	Italia melaporkan 475 angka kematian karena Covid-19, angka kematian satu hari tertinggi untuk negara mana pun sejak wabah dimulai.
24 Maret 2020	Secara global, telah terjadi lebih dari 375.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, dengan sekitar 258.000 kasus aktif dan berkelanjutan, sekitar 101.000 pemulihan, dan 16.370 kematian.

Sumber:<https://www.businessinsider.sg/coronavirus-pandemic-timeline-history-major-events-2020-3?r=US&IR=T>, diakses 27 Maret 2020 4:42.

Kronologi di atas menunjukkan bahwa fenomena wabah Covid-19 sebagai persoalan warganegara untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara, serta kepastian informasi atas persoalan Covid-19 yang akhir-akhir ini menjadi konsumsi publik dan politik. Dalam berbagai pemberitaan media Covid-19 lebih diberitakan sebagai virus yang mematikan dan menakutkan. Berbagai korban akibat Covid-19 setiap saat di update secara terus menerus. Pola dan strategi penanganan yang dilakukan beragam mulai dari upaya untuk lockdown sebagai langkah ekstrim, kemudian cuci tangan, social distancing, dan isolasi diri di rumah.

Wacana Covid-19 Dalam Pemberitaan Media

Sepanjang bulan Januari sampai dengan Maret 2020, wacana Covid-19 dalam pemberitaan media elektronik dan cetak menunjukkan intensitas yang meningkat. Konten berita yang muncul dalam pemberitaan Covid-19 ialah pertama, persoalan Alat Pelindung Diri (APD), persoalan fasilitas kesehatan untuk menangani pasien positif atau Pasien Dalam Pemantauan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan pasien yang lainnya belum menjangkau dan maksimal, serta kesiapan medis dan non medis dalam penanganan Covid-19. Kedua, persoalan tentang maraknya kasus Covid-19 yang tersebar di berbagai daerah dan kota, termasuk beberapa negara di dunia. Ketiga, kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19, serta siaran rilis yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam menyampaikan kasus dan penyebaran Covid-19.

Konten berita tersebut bisa ditemukan sepanjang bulan Maret 2020 dalam pemberitaan di media elektronik khususnya Metro TV, Trans7, Kompas TV dan TV One yang cukup intensif dalam periode bulan Maret 2020 memberitakan kasus Covid-19. Misalnya, 17 Maret 2020, Siaran Indonesian Lawyer Club (ILC) TV One, membuat judul ‘Corona Pro dan Kontra Lockdown’, 17 Maret 2020, Mata Najwa program Trans7 membuat judul “Setop Corona”, 18 Maret 2020, TV One membuat judul Corona: Potret Ekonomi Kita Ke Depan”, 23 Maret 2020, TV One program Fakta membuat judul “Melawan Corona Memutus Rantai Virus”, pukul 21.00; 24 Maret 2020, ILC TV One

membuat judul “Corona Simalakama Bangsa Kita”, TV One, 25 Maret membuat siaran berjudul “Corona: Apa Strategi Menolong Rupiah?”; Siaran Metro TV membuat judul Demi Publik “masa krusial penanganan Covid-19, 27 Maret 2020 pukul.20.00-21.00. 28 Maret, program Prime Time News, Metro TV, Pkl. 17.30 membahas kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis dan persoalan kebijakan atau peraturan karantina wilayah, 28 Maret 2020, Pogram Sapa Indonesia Kompas TV membuat judul “Polemik Karantina wilayah Korona”, pkl. 19.00, 28 Maret 2020, program Apa Kabar Indonesia TVOne membuat judul “Daerah Karantina Corona #dirumah saja”, pkl.19.30. Framing yang dibuat oleh media dalam menanggapi Covid-19 menunjukkan peta penekanan pada isu warga negara terkait dengan ekonomi, kebijakan publik untuk menangani penyebaran Covid-19, kebijakan lokal, kesehatan masyarakat, dan korban jiwa akibat dari infeksi Covid-19. Wacana Covid-19 dalam media elektronik lebih mengarah pada seputar potensi dampak Covid-19, masalah dan peta penyebaran, dan strategi yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kebijakan Politik Presiden Jokowi

Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi kebijakan, yaitu lingkungan, persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan, dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan (Ripley, 1985: 34). Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda), perumusan, dan pengesahan tujuan dan program, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (Surbakti, 1999: 97). Sejak Jokowi menjadi presiden pada periode pertama tahun 2014-2018, Jokowi menerapkan kebijakan politik untuk menjawab dan mengatasi persoalan publik-kewarganegaraan yang unik dan menarik dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Kebijakan umum yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi pada awal pemerintahan melalui Nawacitanya dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga negara. Dalam aspek ini Jokowi menerapkan kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang dapat menjadi titik tolak pola dan strategi yang diterapkan dalam menjawab tantangan dan persoalan warga negara. Dalam konsepsi teoritis tentang kebijakan, kebijakan memiliki tingkatan pilihan yang akan dirumuskan dan dijalankan, secara teoritis terdapat dua tingkatan yaitu, kebijakan strategis dan kebijakan non strategis (Wantu, Alam, dan Ali, 2017:12). Kebijakan strategis merupakan kebijakan yang memiliki luas dan cakupannya berjangka panjang dan berdampak pada keberlanjutan masa depan suatu negara. Sedangkan kebijakan non strategis lebih menekankan pada kebijakan taktis operasional dalam waktu jangka pendek. Pada konteks kebijakan politik Presiden Jokowi ini memiliki arah dua pilihan tersebut kebijakan strategis dan kebijakan yang bersifat non strategis. Kebijakan strategis dalam bentuk prosedur dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, sedangkan kebijakan taktis operasional antisipasi penanganan dan dampak Covid-19 di masyarakat melalui kartu pra kerja, bantuan langsung masyarakat, dan berbagai paket kebijakan lain seperti penurunan bunga dan penundaan cicilan.

Pada aspek kebijakan dalam negeri, Jokowi mendorong stabilitas kehidupan demokrasi dengan membangun sistem demokrasi yang mapan dan stabil, membangun dari pinggiran, mewujudkan pertahanan nasional kuat, dan Indonesia aman. Pada aspek kebijakan luar negeri sebagai bentuk politik luar negeri ini dalam diplomasi internasional. Politik luar negeri yang dimaksud adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional dalam negara tersebut dalam lingkup internasional (Arifin, Jumadi, Najamudin, 2018:101). Politik Luar Negeri suatu negara pada dasarnya selalu mengarah pada usaha-usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Politik luar negeri inilah yang menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negaranya (Widhiyoga dan Harini, 2019:565). Bentuk kebijakan politik luar negeri yang nampak menonjol ialah Perlindungan Warga Negara, Indonesia terpilih menjadi Dewan Keamanan

PBB Perdamaian Manca Negara Seajar dengan Negara-Negara Maju.

Kebijakan umum politik Presiden Jokowi lebih banyak menjaga keseimbangan antara diplomasi politik luar negeri dan memperkuat ketahanan nasional dengan menekankan pada pembangunan di seluruh aspek kehidupan. Kebijakan politik Presiden Jokowi banyak memfokuskan pada kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang ramping dan efisien dengan beberapa penataan beberapa lembaga dan perampingan lembaga eksekutif.

Kebijakan Politik Penanganan Covid-19

Persoalan wabah Covid-19 yang mulai menyebar ke berbagai negara sejak akhir Desember 2019 hingga Maret 2020 merupakan persoalan warga negara yang krusial pada abad ke-21 ini. Dampak dari wabah Covid-19 tidak hanya pada persoalan warga negara yang sakit tetapi juga menyangkut kesiapan layanan publik yang terhambat seperti beberapa sekolah tutup, perguruan tinggi menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk beberapa minggu, layanan publik di pemerintah juga berjalan tidak optimal, serta beberapa tempat publik untuk mengakses kehidupan warga negara seperti pasar, tempat perbelanjaan sebagian harus menghentikan kegiatannya. Selain itu, masyarakat yang bekerja di sektor informal mulai merasakan kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan pelanggan/konsumen. Covid 19 mulai masuk ke Indonesia diidentifikasi pada awal bulan Maret 2020, ketika seorang warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia melakukan kontak atau bertemu dengan 2 orang Warga negara Indonesia. Warga negara Jepang ini dinyatakan terjangkit virus korona saat setelah berkunjung ke Indonesia. Kemudian kedua WNI tersebut diisolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta untuk mencegah virus tersebut agar tidak tersebar ke luar (lihat: <https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-usul-virus-corona-masuk-indonesia-berawal-dari-2-warga-jepang.html>, diakses 27 Maret 2020 5:24).

Dalam menyikapi meluasnya wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Surat Keputusan yaitu Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia. Isi dari surat keputusan yang terbit tanggal 28 Januari 2020 menyebutkan bahwa Indonesia menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona. Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum keputusan tersebut berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020. Sejak itu, Indonesia menetapkan keadaan darurat Bencana selama 32 hari. Namun perkembangan dan situasi di dunia tentang penyebaran Covid-19 semakin meluas dan intensif telah berdampak pada kepanikan dan ketakutan di Indonesia. Dampak tersebut membawa perubahan kebijakan dari BNPB untuk memperpanjang status keadaan darurat bencana wabah Virus Corona pada bulan Februari, BNPB menerbitkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Kebijakan tersebut di keluar tanggal 29 Februari 2020. Isi dari keputusan tersebut ialah memperpanjang status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona mulai tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020, selama 91 (Sembilan puluh satu hari).

Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020. Keppres ini kemudian diikuti dengan lahirnya Keppres No.9/2020 yang membahas tentang beberapa perubahan struktural. Pasal 3 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memiliki tujuan: (a) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; (b) mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; (d) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan (d) meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah,

mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menanggapi persoalan global wabah pandemi Covid-19, presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mengarahkan pada ketahanan nasional dengan melindungi segenap bangsa. Kebijakan Keppres ini menunjukkan komitmen presiden untuk melakukan perlindungan warga negara dari ancaman wabah pandemi Covid-19. Dalam waktu 10 hari sejak virus korona mulai mewabah ke Indonesia langkah-langkah secara kelembagaan dilakukan dengan membuat Keppres yang diterbitkan pada 13 Maret 2020. Keppres ini termasuk payung hukum penting dalam melaksanakan dan membuat tindakan penanganan kasus wabah Covid-19. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya membuat rumah sakit darurat di Wisma Atlet, Jakarta bagi warga negara yang terindikasi terkena Covid-19, memberikan pelayanan gratis di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani para pasien yang terkena Covid-19. Pada 20 Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam Inpres tersebut terdapat 7 agenda yang difokuskan untuk mempercepat penanganan Covid-19. 7 agenda tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kedua, Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Ketiga, Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulan dan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Keempat, Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kelima, Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.


Ke-enam, Khusus kepada: 1. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel. 2. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 4. Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁶ Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ke-Tujuh, Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Pada aspek normatif, negara membuat beberapa langkah dalam bentuk kebijakan normatif melalui Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan Maklumat Kepolisian Republik Indonesia nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) Serta Sosialisasi tentang antisipasi penyebaran Virus Corona (Covid 19). Pada aspek masyarakat, cara merespons kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 masih mengalami kendala atau pro dan kontra. Kelompok pro merasa penting untuk melakukan isolasi diri menjaga keamanan dan keselamatan jiwa keluarga dan kerabat dari penyebaran Covid-19, kelompok kontra merasa akan mengancam perekonomian rakyat dan sebagian orang dapat kehilangan pekerjaan dan penghidupan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Presiden Jokowi dalam merespons isu global Covid-19 yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara nasional digambarkan dalam model sebagai berikut

Skema model kebijakan politik Presiden Jokowi



Sumber: hasil analisis penelitian, 2020

Berdasarkan skema model kebijakan politik di atas menunjukkan bahwa kekuatan kebijakan politik Presiden Jokowi dalam

merespons wabah pandemi Covid-19 lebih menekankan pada kebijakan responsive dan partisipatif dengan melibatkan dua kekuatan yaitu pemerintah daerah sebagai kepanjangan kekuasaan pemerintah pusat dan masyarakat sebagai unsur subjek kebijakan. Sebelumnya kebijakan presiden Jokowi selalu membahas kebijakan yang bersifat Top Down, artinya peran dan partisipasi masyarakat kurang nampak dan menonjol, namun dalam kasus Covid-19, peran masyarakat dan pemerintah daerah semakin nampak dengan ditunjukkan pada Keppres tentang Gugus Tugas percepatan penanganan kasus Corona dan strategi karantina wilayah yang melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan politik presiden Jokowi dalam merespons persoalan global ini menekankan pada kebijakan politik partisipatoris-responsif. Kebijakan partisipatoris responsif menekankan pada kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan responsif terhadap persoalan penyebaran pandemi Covid-19.

Saran

Penelitian tentang kebijakan politik presiden Jokowi ini menarik untuk dikembangkan dengan menekankan keberlanjutan sampai kapan kebijakan ini akan berakhir dan aspek dampak sosial dan ekonomi terhadap kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 seperti apa. Sehingga penelitian berikut dapat menjadi tindak lanjut dari penelitian dasar ini sebagai titik pijak dalam melakukan penelitian lanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Arifin. M. Zulhan, Jumadi, Najamuddin.(2018). "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973", JURNAL PATTINGALLOANG, Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol 5 No.1 Juli 2018, 100-11.

BBC Indonesia (5 Maret 2020). "Virus corona: Panic buying terjadi di enam kota besar, ini bukti tidak ada kebijakan yang solid di seluruh kementerian dan pemda".

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51739946>

BBC Indonesia (17 Maret 2020). "Virus corona: Sekolah, universitas meniadakan kelas, pemerintah Indonesia belum resmi liburkan sekolah". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51769074>.

Chairil, Tangguh (23 Maret 2020). "Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Pandemi Covid-19: Desekuritisasi di Awal, Sekuritisasi yang Terhambat". Universitas Bina Nusantara. <https://ir.binus.ac.id/2020/03/23/respon-pemerintah-indonesia-terhadap-pandemi-covid-19-desekuritisasi-di-awal-sekuritisasi-yang-terhambat/>

CNN Indonesia (27 Maret 2020). "Lonjakan Kasus Corona RI Dari Dua Positif Hingga 893 Kasus". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327095133-20-487390/lonjakan-kasus-corona-ri-dari-dua-positif-hingga-893-kasus>.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Jannah, Selfie Miftahul (15 Maret 2020). "Antisipasi Corona, Jokowi Sebut Kerja, Belajar & Ibadah dari Rumah". Tirto.id. <https://tirto.id/antisipasi-corona-jokowi-sebut-kerja-belajar-ibadah-dari-rumah-eFfr>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (24 Maret 2020). <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status

- Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- Maklumat Kepolisian Republik Indonesia nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona(COVID-19) Serta Sosialisasi tentang antisipasi penyebaran Virus Corona (Covid 19).
- Mingkid.E.(2015).“Penggunaan Media Komunikasi Promosi Pariwisata Oleh Pemerintah Kota Manado”, *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 3 November 2015: 188 – 192.
- Muzammil, As’ad.(2016). “Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)”, *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2016.
- Ripley, Randal B.(1985). *Policy Analysis in Political Science*, Chicago: Nelson-Hal Publishers, 1985, hlm. 34-48.
- Ruliana, Poppy (24 Maret 2020). “Covid-19: Pandemi Media Sosial”. *iNews.id*. <https://www.inews.id/news/nasional/covid-19-pandemi-media-sosial?page=all>
- Surbakti, Ramlan.(1999). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, hlm. 197-199. Undang-Undang Dasar 1945.
- Tampubolon, Marco.(2020). Ilmuwan Singapura Temukan Cara Mempercepat Pembuatan Vaksin Virus Corona Covid-19, <https://www.liputan6.com/bola/read/4210407/ilmuwan-singapura-temukan-cara-mempercepat-pembuatan-vaksin-virus-corona-covid-19>, akses 24 Maret 21:30.
- Wantu S.M, Alam Andi S. Ali,F.(2017).*Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung.Refika Aditama.
- Widhiyoga, Ganjar. Harini, Setyasih.(2019). “Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014)”, *Research Fair Unisri 2019*, Vol 3, Number 1, Januari 2019.
- World Health Organization (18 Maret 2020). *Mental Health and Psychosocial Considerations During the COVID-19 Outbreak*.
- Internet:
<https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf>
<https://bnpb.go.id/>
<https://www.kemkes.go.id/>
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>, akses, 27 Maret 6:48
<https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-usul-virus-corona-masuk-indonesia-berawal-dari-2-warga-jepang.html> , diakses 27 Maret 2020 5:24).

